



PUTUSAN

Nomor: 14 /Pdt.G/2011/PA.KAG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai, “PENGGUGAT”; -----

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honor pada SDN Karang Tirta, bertempat tinggal semula di Kabupaten Musi Banyu Asin, selanjutnya disebut sebagai, “TERGUGAT”; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Desember 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dibawah nomor: 14/Pdt.G/2011/PA.KAG. tanggal 4 Januari 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut; -----

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No. 14/Pdt. G/2011/PA. Kag



- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang nikah sah pada tanggal 28 Agustus 1996 di Karang Agung, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyu Asinr, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 688/08/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996; -----
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1. Rindi Anggi Yuliantika, perempuan umur 12 tahun, 2. Dimas Hendra Wijonarto, laki-laki umur 10 tahun, kedua anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat; -----
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis selama lebih kurangh 3 (tiga) bulan, setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena gaji Tergugat yang tidak mencukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus berjulan; -----
- 4 Bahwa pada tahun 2000 Penggugat pergi ke Malaisia sebagai TKW dengan seizin Tergugat, setelah Penggugat kembali ke Indonesia menemui Tergugat ternyata Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya; -----
- 5 Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah



memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, oleh karenanya maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menceraikan Penggugat dari Tergugat berdasarkan hukum yang berlaku; -

3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beralaku;

4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Tergugat tersaebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namunn usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa; photo copy Kutipan Akta Nikah nomor: 688/08/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyu Asin (P.1); ---

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: -----

1 SAKSI I,
umur 33
tahun, agama
Islam, alamat
di Kabupaten
Ogan
Komerling
Ilir, dibawah
sumpahnya
saksi
menerangkan
sebagai
berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga dekat Penggugat yang berjarak lebih kurang 100 meter, dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang kedua anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sdelama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan selama itu pula mereka sudah tidak saling perdulikan lagi;

1 SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, alamat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah keponakan Penggugat;
--
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Karang Agung, lalu mereka merantau,



kemudian kembali lagi dan menetap di rumah orang tua

Tergugat; -----

- Bahwa mereka telah dikaruniai dua orang anak yang anak

tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga

menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama

lebih kurang 10 (sepuluh) tahun; -----

- Bahwa selama pisah tersebut antara

Penggugat dan Tergugat tidak pernah

bersatu lagi dan selama itu pula mereka

sudah tidak saling perdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyatakan tidak akan menambahkan apapun lagi, dan telah mohon putusannya; -----

Menimbang, bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang,



bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang meskipun ia telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya maka harus dinyatakan bahwa Terguga tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir yang menurut ketentuan bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut harus ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Penggugat masih harus membuktikan semua dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti tertulis yang diberi tanda (P.1) dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) adalah berupa photo copy Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengann aslinya ternyata cocok, dan alat bukti tersebut beupa surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian maka alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian mengikat, dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata kedua orang saksi tersebut adalah sebagai keluarga dan



tetangga atau orang dekat Penggugat, dengan demikian maka kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak menyalahi ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya maka kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata keduanya dapat mengemukakan secara rinci dan jelas fakta-fakta kejadian yang ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat baik sewaktu mereka masih berkumpul maupun setelah berpisah yang saat ini menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, karena kedua orang saksi itu merupakan keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sepanjang mengenai keterangan dua orang saksi di depan persidangan yang diajukan oleh Penggugat sebagai mana terasbut diatas dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagai mana tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang nikah sah pada tanggal 28 Agustus 1996 di Karang Agung, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyu Asinr, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 688/08/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996; -----
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan Penggugat dan Tergugat telah



dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1. Rindi Anggi Yuliantika, perempuan umur 12 tahun, 2. Dimas Hendra Wijonarto, laki-laki umur 10 tahun, kedua anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat; -----

- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis selama lebih kurangh 3 (tiga) bulan, setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena gaji Tergugat yang tidak mencukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus berjalan;
-

- 4 Bahwa pada tahun 2000 Penggugat pergi ke Malaysia sebagai TKW dengan seizin Tergugat, setelah Penggugat kembali ke Indonesia menemui Tergugat ternyata Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya; -----

- 5 Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, dan tidak ada tanda-tanda akan bersatu kembali, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam pasal 1



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan juga gugatan Penggugat tidak melawan/bertentangan dengan hukum, dengan demikian maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 149 RBg., oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusah Agama Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Lir;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I



- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung lincir Kabupaten Musi Banyu Asin, dan Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.271.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus di Kayuagung pada hari Rabu tanggl 30 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang terdiri dari Drs. SYAMSUDDIN sebagai Hakim Ketua, HAMZAH S.Ag. MH. dan Hj. IRA PUSPITASARI, SH, MH masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua pada hari itu juga, di bantu oleh HERMAN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

HAMZAH S.Ag. MH.

Drs. SYAMSUDDIN.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,



Hj. IRA PUSPITASARI, SH, MH

HERMAN

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Kepabiteraana.	Rp.	
	30.000,-		
2	Biaya Alat Tulis Perkara.	Rp	.000,-
3	Biaya panggilan Penggugat 1 (satu) kali.	Rp	70.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat 3 (tiga) kali.	Rp	1.110.000,-
5	Biaya Redaksi.	Rp	5.000,-
6	Biaya materai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	1.271.000,-

(Satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----